



**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PS.001/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang Ir. TRI HARSI, M.P.H. NIP.196512261991032001
NAMA SOP	PENAMPUNGAN SEMEN

DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10/Permentan/PK.210/3/2016 tentang Penyediaan dan Peredaran Semen Beku Ternak Ruminansia
2. Acessor Lembaga Sertifikasi Produk (LsPro) Benih/Bibit Ternak tahun 2015

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kesabaran dalam mengendalikan ternak
2. Memiliki ketrampilan untuk melakukan kegiatan yang perlu konsentrasi
3. Memiliki kemampuan menggunakan peralatan penampungan
4. Memiliki kewenangan untuk menyiapkan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan penampungan

KETERKAITAN

1. SOP Teknis Teasing pejantan
2. SOP Teknis Penyiapan AV
3. SOP Teknis Penampungan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Praeputium Wash NaCl Fis (2 %),
Vagina Buatan, water heater, kandang jepit, serbuk gergaji,
segel tambang, tang, termos air panas, veselin/gel, stick glass,
thermometer, tissue, tabung berskala, label dll

PERINGATAN

Keterampilan, kesabaran dan ketekunan dalam pelaksanaan penampungan merupakan awal yang baik bagi kegiatan produksi untuk menghasilkan semen segar berkualitas baik yang memenuhi syarat untuk diproses menjadi semen beku

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Log sheet penampungan pejantan,
2. Papan penampungan pejantan